



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gigih Adi Shovira als. Sisil;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari RT. 003/RW. 005 Ds. Sumbergondo
Kec. Bumiaji Kota Batu (KTP) sekarang bertempat tinggal di Dsn. Kandangan RT. 007/RW. 004 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu (Kost);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alimatur Rosyidah, S.H., Dwi Uswatun Hasanah, S.H., Galih Adi Nugroho, S.H, Penasehat Hukum, berkantor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ruko Griya Shanta MP – 44 Blok - 44 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 303/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 09 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gigih Adi Shovira Als Sisil terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIGIH ADI SHOVIIRA ALS SISIL dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34)
 - 1 (satu) buah kresek hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah bungkus alumunium foil
- 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Kepada terdakwa yang sering-seringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GIGIH ADI SHOVIARA ALS SISIL, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos Dusun Kandangan Rt. 007 Rw. 004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa berawal ketika terdakwa sampai di teras rumah Kos Dusun Kandangan Rt. 007 Rw. 004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu setelah mengambil paket narkoba jenis sabu dari daerah Sanan Jl. Bedudung Kota Malang dan hendak istirahat, lalu datang saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian beserta tim (anggota Kepolisian Polres Batu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan berat bersih kurang lebih 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram yang disimpan dalam saku jaket warna Hitam yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) unit HP Redmi warna putih dengan No. 085975956617 yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi Narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY yang dikendarai oleh terdakwa lalu ditemukan barang bukti di dalam jok berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bungkus aluminium foil kemudian barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hilmi (Dalam pencarian) yang berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan nama kontak Dalan ee dan Dalan e terlihat dari pesan percakapan Whatsapp antara terdakwa dan Sdr.Hilmi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saat terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu di sekitar daerah Sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, lalu sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr.Hilmi tentang lokasi, peta lokasi serta bentuk paket yang harus diambil, yang telah disembunyikan tepat di bawah tiang penunjuk jalan bertuliskan Jl. Bedudung, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu, untuk nantinya akan di pecah menjadi beberapa bagian paket- paket yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya dan jumlahnya ditentukan oleh Sdr.Hilmi lalu akan kembali di jual kepada para pembeli.

----- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 15/IV/SP/14081/2024 tanggal 23 April 2024, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkoba yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Berat beserta Bungkus	Berat plastik	Berat Bersih (gram)	berat bersih setelah disisihkan untuk sampel (0,02 gr)
Sabu (pocket I)	51,34 gr	1,00 gr	50,34 gr	50,32 gr
Sisa Total			50,34 gr	50,32 gr

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:03313/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. , Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 10980/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti nomor 10981/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa GIGIH ADI SHOVIRA ALS SISIL, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos Dusun Kandangan Rt.007 Rw.004 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Polres Batu mendapat informasi dari masyarakat rumah Kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu sering terjadi transaksi narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor terlihat mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dengan disaksikan Sdr.Wiyono dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Pocket yang terbungkus plastik kresek warna hitam dengan berat bersih kurang lebih 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram yang disimpan dalam saku jaket warna Hitam yang dikenakan terdakwa dan diperoleh dr Sdr.Hilmi (Dalam pencarian), 1 (satu) unit HP Redmi wana putih dengan No. 085975956617 yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi Narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY yang dikendarai oleh terdakwa lalu ditemukan barang bukti di dalam jok berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bungkus alumunium foil kemudian barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 15/IV/SP/14081/2024 tanggal 23 April 2024, dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika yang diperkirakan jenis sabu sebagai berikut :

Barang bukti	Berat beserta Bungkus	Berat plastik	Berat Bersih (gram)	Berat bersih setelah disisihkan untuk sampel (0,02 gr)
Sabu (pocket I)	51,34 gr	1,00 gr	50,34 gr	50,32 gr
Sisa Total			50,34 gr	50,32 gr



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:03313/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. , Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. dengan kesimpulan :

- Barang bukti nomor 10980/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti nomor 10981/2024/NNF yang berisi urine terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCHAMMAD KHASBI ASHIDDIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Gigih Adi Shovira Als. Sisil ;
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.00 di teras rumah kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan NAUVAL EQZADIAN S
 - Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi masyarakat dimana penangkapan tersebut juga hadir Ketua RT
 - Bahwa kronologi penangkapan terjadi ketika terdakwa diberitahu untuk mengambil ranjauan oleh sdr. Hilmi (DPO), setelah diambil sabu dibagi dalam poket kecil lalu diranjau lagi berdasarkan perintah oleh sdr. Hilmi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap diatas motor dan tidak ada perlawanan
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai, timbangan ditemukan didalam jok sepeda motor dan waktu itu ditunjukkan oleh terdakwa dan HP dikantongi terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukannya pengeledahan oleh saksi, disita barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastic klip bening dan dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY,
 - 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca,
 - 1 (satu) Pack plastic klip bening,
 - 1 (satu) buah bungkus alumunium foil,
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa melalui keterangan terdakwa menerangkan barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa yang merupakan titipan dari DALAN E atau yang biasa dikenal sebagai Sdr. HILMI (DPO);
- Bahwa Handphone terdakwa terdapat isi riwayat percakapan pesan Whatsapp antara terdakwa dengan sebuah kontak bernama DALAN E alias Sdr. HILMI (DPO) berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085975956617 sebagai sarana komunikasi dan Transaksi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa berisi pesan tertulis hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.14 WIB terdakwa berkomunikasi dengan DALAN E untuk berangkat menuju lokasi ranjauan di sekitar daerah sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, kemudian sekira pukul 21.24 Sdr.Hilmi mengirimkan lokasi peta ranjauan dan foto barang yang hendak diambil kemudian terdakwa mengendarai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya menuju Lokasi dan menemukan paket narkoba jenis sabu barang tersebut tepatnya di bawah tiang yang bertuliskan JL. Bedudung, terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa baru datang mengambil ranjauan Narkoba Gol. I jenis Sabu di depan teras rumah kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai sabu tersebut yaitu untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari saudara HILMI (DPO) untuk mendapatkan imbalan berupa uang;
- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu dari HILMI tersebut dengan rincian:
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 2 gram di pujan kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian di pecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Pada tanggal 18 april 2024, terdakupernah mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso kemudian dipecah dan diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Dan terakhir pada tanggal 23 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian resor batu saat tiba di teras rumah kos terdakwa di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan upah diberikan Komisi oleh Sdr. HILMI (DPO) setiap 1 (satu) gram terdakwa memasang ranjauan Narkoba jenis Sabu di berikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi/upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. HILMI (DPO). Dan terakhir terdakwa menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi dana.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **NAUVAL EQZADIAN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Gigih Adi Shovira Als. Sisil ;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.00 di teras rumah kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan MOCHAMMAD KHASBI ASHIDDIKI
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar informasi masyarakat dimana penangkapan tersebut juga hadir Ketua RT
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi ketika terdakwa diberitahu untuk mengambil ranjauan, setelah diambil sabu dibagi dalam poket kecil lalu diranjau lagi berdasarkan perintah Hilmi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditangkap diatas motor dan tidak ada perlawanan
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai, timbangan ditemukan didalam jok sepeda motor dan waktu itu ditunjukkan oleh terdakwa dan HP dikantongi terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukannya penggeledahan oleh saksi, disita barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastic klip bening dan dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617 ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY,
- 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam,
- 1 (satu) buah Pipet Kaca,
- 1 (satu) Pack plastic klip bening,
- 1 (satu) buah bungkus alumunium foil,
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa melalui keterangan terdakwa menerangkan barang bukti tersebut diakui adalah miliknya yang merupakan titipan dari DALAN E atau yang biasa dikenal sebagai Sdr. HILMI (DPO) ;
- Bahwa Handphone terdakwa terdapat isi riwayat percakapan pesan Whatsapp antara terdakwa dengan sebuah kontak bernama DALAN E alias Sdr. HILMI (DPO) berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085975956617 sebagai sarana komunikasi dan Transaksi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa berisi pesan tertulis hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul pukul 19.14 WIB terdakwa berkomunikasi dengan DALAN E untuk berangkat menuju lokasi ranjauan di sekitar daerah sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, kemudian sekira pukul 21.24 Sdr.Hilmi mengirimkan lokasi peta ranjauan dan foto barang yang hendak diambil kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Lokasi dan menemukan paket narkotika jenis sabu barang tersebut tepatnya di bawah tiang yang bertuliskan JL. Bedudung, terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa baru datang mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis Sabu didepan teras rumah kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai sabu tersebut yaitu untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari saudara HILMI (DPO) untuk mendapatkan imbalan berupa uang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu dari HILMI tersebut dengan perincian:
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram di pujon kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian di pecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Pada tanggal 18 april 2024, terdakwapernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso kemudian dipecah dan diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Dan terakhir pada tanggal 23 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian resor batu saat tiba di teras rumah kos terdakwa di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu
- Bahwa melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan upah diberikan Komisi oleh Sdr. HILMI (DPO) setiap 1 (satu) gram terdakwa memasang ranjauan Narkotika jenis Sabu di berikan Komisi/upah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa terdakwa memasangkan/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. HILMI (DPO). Dan terakhir terdakwa menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi dana.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Kota Batu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 00.00 WIB di dalam kamar di sebuah teras kamar Kos Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian dan baru pulang dari Kota Malang mengambil ranjauan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan baru sampai di Kos di Dusun Kandangan Rt. 07 Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastic klip bening dan dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai;
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY,
 - 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam,
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca,
 - 1 (satu) Pack plastic klip bening,
 - 1 (satu) buah bungkus alumunium foil,
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna kuning;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hilmi (Dalam pencarian) yang berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan nama kontak Dalam ee dan Dalam e terlihat dari pesan percakapan Whatsapp antara terdakwa dan Sdr.Hilmi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saat terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu di sekitar daerah Sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, lalu sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr.Hilmi tentang lokasi, peta lokasi serta bentuk paket yang harus diambil, yang telah disembunyikan tepat di bawah tiang penunjuk jalan bertuliskan JL. Bedudung, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu, untuk nantinya akan di pecah menjadi beberapa bagian paket- paket yang beratnya dan jumlahnya ditentukan oleh Sdr.Hilmi lalu akan kembali di jual kepada para pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. HILMI (DPO) untuk setiap gram narkotika jenis sabu yang berhasil ditaruh / diantarkan kepada pembeli, dan terakhir kali terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi Dana sebelum berangkat untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Hilmi (DPO) di facebook, lalu dimintai tolong untuk meranjau sabu;
- Bahwa terdakwa telah meranjau sabu dari sdr. Hilmi (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian:
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram di pujan kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian di pecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Pada tanggal 18 april 2024, terdakupernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso kemudian dipecah dan diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Dan terakhir pada tanggal 23 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian resor batu saat tiba di teras rumah kos terdakwa di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Hilmi (DPO) berada didalam Lapas tetapi tidak tahu di lapas mana
- Kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pocket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34), 1 (satu) buah kresek hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617, 1 (unit) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus alumunium foil, 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY dan 1 (satu) buah jaket warna hitam
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar semua dan terdakwa siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34)
- 1 (satu) buah kresek hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617
- 1 (unit) timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah bungkus aluminium foil
- 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Kota Batu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 00.00 WIB di depan kos terdakwa di Dusun Kandangan Rt.07 Rw.04 Ds.Gunungsari Kec.Bumiaji Kota Batu;.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di depan kos Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap kos terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (Satu) pocket diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastic klip bening dan dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY, 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus aluminium foil, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna kuning;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. HILMI (DPO) tersebut dengan sistem ranjau, setelah diambil sabu dibagi dalam poket kecil lalu diranjau lagi berdasarkan perintah Sdr. HILMI (DPO);
- Bahwa Handphone terdakwa terdapat isi riwayat percakapan pesan Whatsapp antara terdakwa dengan sebuah kontak bernama DALAN E alias Sdr. HILMI (DPO) berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih dengan nomor simcard 085975956617 sebagai sarana komunikasi dan Transaksi Narkotika jenis Sabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa berisi pesan tertulis hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.14 WIB terdakwa berkomunikasi dengan DALAN E untuk berangkat menuju lokasi ranjauan di sekitar daerah sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, kemudian sekira pukul 21.24 Sdr.Hilmi mengirimkan lokasi peta ranjauan dan foto barang yang hendak diambil kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Lokasi dan menemukan paket narkotika jenis sabu barang tersebut tepatnya di bawah tiang yang bertuliskan JL. Bedudung, terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu dari sdr. HILMI (DPO) tersebut dengan perincian:
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram di pujon kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK kemudian dipecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
 - Pada bulan maret 2024 terdakwa pernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian di pecah dan terdakwa ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Pada tanggal 18 april 2024, terdakwapernah mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso kemudian dipecah dan diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
 - Dan terakhir pada tanggal 23 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diamankan oleh petugas kepolisian resor batu saat tiba di teras rumah kos terdakwa di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu

- Bahwa terdakwa diberikan Komisi oleh Sdr. HILMI (DPO) setiap 1 (satu) gram terdakwa memasang ranjauan Narkotika jenis Sabu di berikan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jasa terdakwa memasang/meranjau Narkotika jenis Sabu atas perintah Sdr. HILMI (DPO) dan terakhir terdakwa menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi dana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika milik Sdr. HILMI (DPO) adalah untuk mendapatkan imbalan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu sekitar 2 tahun namun ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif atau tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor LAB.:03313/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm.Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) pocket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34), 1 (satu) buah kresek hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617, 1 (unit) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah bungkus alumunium foil, 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY dan 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Gigih Adi Shovira Als Sisil dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki izin, kewenangan atau dasar hukum yang sah. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, peraturan, atau pihak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hilmi (Dalam Pencarian Orang) yang berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan nama kontak Dalam ee dan Dalam e terlihat dari pesan percakapan Whatsapp antara terdakwa dan Sdr.Hilmi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saat terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu di sekitar daerah Sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, lalu sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr.Hilmi tentang lokasi, peta lokasi serta bentuk paket yang harus diambil, yang telah disembunyikan tepat di bawah tiang penunjuk jalan bertuliskan JL. Bedudung, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya, untuk di pecah menjadi beberapa bagian paket- paket yang beratnya dan jumlahnya ditentukan oleh Sdr.Hilmi lalu akan kembali di jual kepada para pembeli;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Sdr. Hilmi (DPO) total sudah sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 2 gram di pujan kemudian terdakwa pecah dan telah diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK sudah terdakwa pecah dan ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian terdakwa pecah dan tersangka ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada tanggal 18 April 2024 mengambil Narkotika jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso sudah terdakwa pecah dan ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada tanggal 22 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Batu saat terdakwa tiba di teras rumah kos tersangka di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram memasang ranjauan Narkotika jenis Sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Sdr. HILMI (DPO) dan terakhir terdakwa menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi dana;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika milik sdr. HILMI (DPO) adalah agar dapat menerima upah berupa uang;

Bahwa terdakwa Gigih Adi Shovira Als Sisil tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dimana terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hilmi (Dalam Pencarian Orang) yang berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan nama kontak Dalam ee dan Dalam e terlihat dari pesan percakapan Whatsapp antara terdakwa dan Sdr.Hilmi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saat terdakwa berangkat menuju lokasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan paket narkoba jenis sabu di sekitar daerah Sanan Kota Malang tetapi terdakwa sendiri belum mengetahui lokasi tepatnya, lalu sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr.Hilmi tentang lokasi, peta lokasi serta bentuk paket yang harus diambil, yang telah disembunyikan tepat di bawah tiang penunjuk jalan bertuliskan JL. Bedudung, kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya menuju ke kostnya, untuk di pecah menjadi beberapa bagian paket- paket yang beratnya dan jumlahnya ditentukan oleh Sdr.Hilmi lalu akan kembali di jual kepada para pembeli;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari Sdr. Hilmi (DPO) total sudah sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 2 gram di pujan kemudian terdakwa pecah dan telah diranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 10 gram di GOR KEN AROK sudah terdakwa pecah dan ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO)
- Pada bulan Maret 2024 mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 15 gram di dekat bandara JUANDA Sidoarjo kemudian terdakwa pecah dan tersangka ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada tanggal 18 April 2024 mengambil Narkoba jenis sabu dengan berat 15 gram di Karangploso sudah terdakwa pecah dan ranjau kembali atas perintah Sdr. HILMI (DPO).
- Pada tanggal 22 April 2024 terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis Sabu di daerah Sanan kec. Blimbing Malang kota dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Batu saat terdakwa tiba di teras rumah kos tersangka di Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu.

Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram memasang ranjauan Narkoba jenis Sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Sdr. HILMI (DPO) dan terakhir terdakwa menerima upah adalah pada tanggal 22 April 2024 melalui aplikasi dana;

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Batu diantaranya saksi NAUVAL EQZADIAN S dan saksi MOCHAMMAD KHASBI ASHIDDIKI mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.00 di teras rumah kost Dusun Kandangan Rt. 07 Rw. 04 Desa Gunungsari Kec, Bumiaji Kota Batu petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastic klip bening dan dibungkus kresek warna hitam yang disimpan disaku sebelah kiri jaket warna hitam yang dipakai,
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617,
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam nopol N-5007-AY,
- 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam,
- 1 (satu) buah Pipet Kaca,
- 1 (satu) Pack plastic klip bening,
- 1 (satu) buah bungkus alumunium foil,
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna kuning;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti 1 (Satu) pocket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No. 15/IV/SP/14081/2024 tanggal 23 April 2024 dengan berat bersi 50,34 (lima puluh koma tiga puluh empat) gram dengan nomor 10980/2024/NNF yang berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum diatas, diketahui jika Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak atau secara melawan hukum menjadi perantara jual beli atas barang milik sdr. Hilmi (DPO). Oleh karenanya, unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34)
- 1 (satu) buah kresek hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617
- 1 (unit) timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah bungkus alumunium foil
- 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning
- 1 (satu) buah jaket warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki kepemilikan surat yang sah atas motor tersebut maka dari itu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda,
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi,
3. Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GIGIH ADI SHOVIIRA Alias SISIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GIGIH ADI SHOVIIRA Alias SISIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip seberat 51,34 gr (berat bersih 50,34)
 - 1 (satu) buah kresek hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan nomor sim card 085975956617
 - 1 (unit) timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip bening
 - 1 (satu) buah bungkus alumunium foil
 - 1 (satu) buah skrop sabu terbuat dari sedotan warna kuning
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nopol N-5007-AY
- dirampas untuk negara

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Senin**, tanggal **04 November 2024** oleh kami Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. Slamet Budiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Mlg